



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI
DI BEKASI**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Nomor : 19/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD**

**TAHUN ANGGARAN 2025
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Pengguna Laporan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Pemerintah Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai pengelolaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol.

Tanggung Jawab Manajemen

Pemerintah Kota Bekasi bertanggung jawab atas pengelolaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol agar sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan efektivitas pengelolaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada Pemerintah Kota Bekasi. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Banparpol pada Pemerintah Kota Bekasi telah efektif.

Selain itu, BPK menyimpulkan bahwa kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada masing-masing partai politik sebagai berikut.

- a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya dengan kesimpulan sesuai;
- b. LPJ Banparpol Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan dengan kesimpulan sesuai;
- c. LPJ Banparpol Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera dengan kesimpulan sesuai;
- d. LPJ Banparpol DPD Partai Amanat Nasional dengan kesimpulan sesuai;
- e. LPJ Banparpol DPC Partai Gerakan Indonesia Raya dengan kesimpulan sesuai;
- f. LPJ Banparpol DPC Partai Demokrat dengan kesimpulan sesuai;
- g. LPJ Banparpol DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan kesimpulan sesuai;
- h. LPJ Banparpol Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa dengan kesimpulan sesuai;
- i. LPJ Banparpol DPD Partai Solidaritas Indonesia dengan kesimpulan sesuai.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol sebagaimana terlampir.

Bandung, 27 Maret 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ibnu Gautama Sugiarto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104/T/S/DJPN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran
Banparpol di Pemerintah Kota Bekasi TA 2025

**Kepada Yth.
Wali Kota Bekasi
di
Bekasi**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Pemerintah Kota Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas pengelolaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol.

Laporan secara rinci atas masing-masing parpol dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala,**

**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001**

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK; dan
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KOTA BEKASI**

DI BEKASI

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Nomor : 19A/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor	: 104A/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu berkas	Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan	Partai Golongan Karya
	Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai	Kota Bekasi
	Politik Tahun Anggaran 2025	di
		Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERM^{AP}, CFA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK; dan
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Pemeriksaan.....	3
1.2 Standar Pemeriksaan.....	3
1.3 Tujuan Pemeriksaan.....	3
1.4 Lingkup Pemeriksaan.....	3
1.5 Kriteria Pemeriksaan.....	3
1.6 Metodologi Pemeriksaan.....	4
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	7
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025
PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BEKASI**

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ibnu Gautama Sugiarto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. The stamp contains the text 'BADAN PEMERIKSA KEUANGAN' and 'PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT'. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink.

Ibnu Gautama Sugiarto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2 Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.3 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4 Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan, keuangan;
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

1.5 Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026 tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Nomor SKEP-99/GOLKAR/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi Periode 2020-2025.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 ditetapkan dengan:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi adalah 205.229 suara dengan jumlah kursi sebanyak 8 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPD Partai Golongan

Karya Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp1.539.217.500,00 (205.229 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Nomor SKEP-99/GOLKAR/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi Periode 2020-2025, meliputi antara lain:

Ketua : Ade Puspitasari

Sekretaris : Uri Huryati

Bendahara : Astrid Laena Putri

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi, tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KOTA BEKASI

Sekretariat : Jl. Raya Pekayon Jaya No. 09 Bekasi Selatan - Kota Bekasi

Bekasi, 27 Desember 2025

Nomor : B-448/DPD/GOLKAR/XII/2025
Lampiran : 1 (Bundel)
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada Yth ;

1. Ketua BPK / Kepala Perwakilan
Provinsi Jawa Barat
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI
Jl. Moch Toha No. 164 Bandung

Di

Tempat

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik yang diterima oleh DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2025, berupa rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik (PARPOL) dan rincian realisasi belanja dana bantuan parpol per kegiatan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman tata cara Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang dikeluarkan oleh kementerian dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan :

1. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI.
3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD bantuan partai politik Tahun anggaran 2025 telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.

4. DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang sewa untuk keperluan oprasional partai politik.
5. Bantuan keuangan partai politik yang diperoleh DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi dipergunakan untuk keperluan pendidikan partai politik dan oprasional sekretariat.
6. Sampai saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban kami.
7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana bantuan keuangan parpol yang dapat berdampak terhadap laporan pertanggungjawaban.
8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan laporan pertanggungjawaban : Transaksi-tansaksi telah dicatat, diproses dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku : Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang yang berdampak langsung terhadap laporan pertanggungjawaban.
9. Kami bertanggungjawab atas penyeleenggaraan dan pengelolaan bantuan keuangan parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat repesentasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBD.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KOTA BEKASI**

Ketua,



ADE PUSPITASARI, S.Sos., MBA



PARTAI GOLKAR

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BEKASI
Sekretariat : Jl. Raya Pekayon Jaya No. 09 Bekasi Selatan – Kota Bekasi

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Qty	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Penggunaan Dana Anggaran Partai Politik					
I Pendidikan Politik					
a	Buka Puasa Bersama kader partai Golkar dan Santunan Anak Yatim		1 Kali	215.060.000	
b	HUT PARTAI GOLKAR		1 Kali	202.468.500	
c	DIKPOL KADER PARTAI		1 Kali	153.362.000	
d	Roadshow Konsolidasi dan silaturahmi kader partai Golkar	Kegiatan Roadshow dilakukan 7 Titik se-Kota Bekasi	7 Titik	550.915.000	
TOTAL PENDIDIKAN POLITIK 73%				1.121.805.500	
II Operasional					
A Administrasi Umum					
a	Keperluan ATK	ATK Sekretariat	1 Thn	12.488.000	
		Fotocopy	1 Thn	1.206.600	
b	Rapat Internal	Rapat Konsolidasi		38.135.000	
		Rapat Harian		4.988.000	
		Rapat Pleno		19.960.000	
c	Perjalanan Dinas	Perjalanan Dinas 1		1.500.000	
		Perjalanan Dinas 2		1.500.000	
d	Honor Tenaga Administrasi		1 thn	162.000.000	
e	Pengadaan Inventaris/Barang kantor	Pembelian sofa tamu	1 pcs	8.500.000	
		Pembelian TV	1 pcs	5.850.000	
		Pembelian Kulkas	1 pcs	3.050.000	
		Pembelian Gorden sekretariat	1 pkt	15.000.000	
f	Bendera dan Pataka	Bendera Pataka Merah Putih Indonesia	1 pcs	750.000	
		Bendera Pataka Partai Golkar Kota Bekasi	1 pcs	750.000	
		Bendera Pataka PK Golkar Se-Kota Bekasi	12 pcs	8.000.000	
		Bendera Pataka PL Golkar Se-Kota Bekasi	56 pcs	42.000.000	
		Bendera Pataka Hasta Karya Se-Kota Bekasi	10 pcs	7.500.000	
		Pataka 12 Lubang	2 pcs	4.000.000	
		Pataka 1 Lubang	2 pcs	1.850.000	
2 Pemeliharaan Peralatan Kantor					
a	Pemeliharaan Peralatan elektronik	Service Printer	1 Thn	2.200.000	
		Service AC	1 Thn	5.400.000	
b	Pemeliharaan Peralatan Inventaris	sofa Panjang dan Kursi	1 Thn	3.200.000	

3	Langganan Daya dan Jasa				
a	Telepon, Internet, PDAM dan Listrik	Wifi-Telepon	1 Thn	6.884.400	
		Listrik	1 Thn	36.000.000	
b	Air Minum Sekretariat	Kebutuhan Air Mineral dalam 1 Tahun	1 Thn	8.000.000	
c	Surat menyurat/media cetak/elektronik	Langganan Koran	1 Thn	3.600.000	
4	Penyimpanan dan Arsip				
a	Penyimpanan data elektronik	Hardisk	2 pcs	2.700.000	
		Plasdisk	10 pcs	1.300.000	
b	Penyimpanan data Manual	Lembar Arsip	4 pcs	8.100.000	
TOTAL OPERASIONAL 27%				417.412.000	
Jumlah Pemakaian Bantuan Keuangan Partai Golkar				1.539.217.500	
Nilai Bantuan Keuangan Partai Golkar					1.539.217.500
Saldo Bantuan Keuangan Partai Golkar					
Pembulatan					

Mengetahui:
**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BEKASI**

Ketua,


ADE PUSPITASARI, S.Sos., MBA
NPAPG : 327504 581285 0008



Bendahara,


ASTRID LAENA PUTRI, S.H., M.H
NPAPG : 3172034901930003



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KOTA BEKASI**

DI BEKASI

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Nomor : 19B/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104B/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Partai Politik Tahun Anggaran 2025

**Kepada Yth.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan
Kota Bekasi
di
Bekasi**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK; dan
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Pemeriksaan	3
1.2 Standar Pemeriksaan	3
1.3 Tujuan Pemeriksaan	3
1.4 Lingkup Pemeriksaan.....	3
1.5 Kriteria Pemeriksaan.....	3
1.6 Metodologi Pemeriksaan.....	4
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	7
LAMPIRAN	

9/8



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI**

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ~~sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik~~ dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ibnu Gautama Sugiarto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2 Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.3 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4 Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

1.5 Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026 tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

Handwritten signature/initials

BAB II

GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0208/SK/DPP/C/XI/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pengesahan Pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi Periode 2021 - 2026.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 ditetapkan dengan:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi adalah 58.518 suara dengan jumlah kursi sebanyak 2 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPC Partai Persatuan

Pembangunan Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp438.885.000,00 (58.518 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0208/SK/DPP/C/XI/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pengesahan Pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi Periode 2021 - 2026, meliputi antara lain:

Ketua : H. Sholihin, S.IP

Sekretaris : Dawam Mahfuz

Bendahara : H. Agus Bejo, SE

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi, tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KOTA BEKASI**

Nomor : 001/EXT/DPC-PPP/BKS/I/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Bekasi, 05 Januari 2026

Kepada Yth.

Ketua BPK RI/
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat
Di Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik yang diterima oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi Tahun 2024 yang bersumber dari APBD (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*), berupa Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK RI. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD *Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*
3. Telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
4. DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik.
5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.
7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban).
8. Kami telah merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.

9. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD.

DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Kota Bekasi

Ketua



(H. SHOLIHIN, S.IP)

Jl. Chairil Anwar No.1 Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi .Tlp: 085217985250 / 031381050464
Email : depeceppp3@gmail.com

**DEWAN PIMPINAN CADANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KOTA BEKASI**

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama Partai Politik : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
NPIW : 02.192.571.4.407.001
No. Rekening : 0090112260100 Bank BJB
Kantor Cabang Bekasi
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 1 Margahayu Bekasi Timur
Jumlah Kursi DPRD : 2 (Dua)
Jumlah Dana : Rp. 438.885.000,-

Kepada Yth.
Ketua BPK RI
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat
Di Bandung

Bersama ini dilaporkan penggunaan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi (Rp.)	Ket
A	PENDIDIKAN POLITIK			
	a. Harish PPP Ke- 52 Tahun		17.180.000	
	b. Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKGD)		41.205.000	
	c. Mukercab Partai		12.500.000	
	d. Rakor dan Pendidikan politik Partai 12 Kecamatan		180.000.000	
	Jumlah Pendidikan Politik		250.885.000	
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
1.	Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK		3.299.551	
	b. Rapat Internal DPC PPP		2.000.000	
	c. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat		126.000.000	
	c. Langganan Daya dan Jasa		5.960.000	
	f. Pengadaan Barang Inventaris		15.250.000	
	g. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor		35.490.449	
	Jumlah Operasional Sekretariat		188.000.000	
	JUMLAH		438.885.000	
	JUMLAH DITERIMA DARI PEMDA			

Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

Ketua

H. SHOLIHIN, S.IP



Bendahara

H. AGUS SUJO, SE

Jl. Chairil Anwar No.1 Kcc. Bekasi Timur Kota Bekasi .Tlp: 0852179852 / 081381050464
Email : depeceppp3@gmail.com

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025

No.	Tanggal Kegiatan	Uraian Transaksi	Jumlah (Rp.)
A	PENDIDIKAN POLITIK		250.885.000
1	05 Januari 2025	Harlah PPP Ke-52	17.180.000
	02 Januari 2025	- Bendera PPP (100 Pcs)	1.000.000
	02 Januari 2025	- Spanduk Harlah (12 pcs)	1.200.000
	05 Januari 2025	- Buah	500.000
	05 Januari 2025	- Sound System	2.000.000
	05 Januari 2025	- Konsumsi Nasi Box (30.000x300 box)	9.000.000
	05 Januari 2025	- Konsumsi Snack Peserta (10.000x300 box)	3.000.000
	05 Januari 2025	- Air Mineral 20 kardus	480.000
2	24 Agustus 2024	Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD)	41.205.000
	20 Agustus 2024	- Cetak Banner LKKD	360.000
	20 Agustus 2024	- Cetak Spanduk LKKD	400.000
	24 Agustus 2024	- Konsumsi Nasi Box & Snack (45.000x200 Pax)	9.000.000
	23 Agustus 2025	- Parcel Buah	345.000
	24 Agustus 2024	- Transport Peserta (200.000x120)	24.000.000
	24 Agustus 2024	- Honor Nara Sumber (2.500.000 x 2)	5.000.000
	23 Agustus 2025	- Aqua Botol sedang (56.000 x 15 dus)	840.000
	23 Agustus 2025	- Pocari Syeat (180.000 x 7 dus)	1.260.000
3	20 September 2025	Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab)	12.500.000
	18 September 2025	- Cetak Banner Mukercab	250.000
	20 September 2025	- Konsumsi Nasi Box & Snack (45.000x50 Pax)	2.250.000
	20 September 2025	- Trasport Peserta (50x200.000)	10.000.000
4		Rakor dan Pendidikan Politik Partai di 12 Kecamatan	180.000.000
	02 November 2025	PAC kecamatan Bekasi Barat	15.000.000
	09 November 2025	PAC kecamatan Medan Satria	15.000.000
	16 November 2025	PAC kecamatan Bekasi Timur	15.000.000
	23 Nopember 2025	PAC kecamatan Pondok Gede	15.000.000
	30 November 2025	PAC kecamatan Pondok melati	15.000.000
	07 Desember 2025	PAC kecamatan RawaLumbu	15.000.000
	13 Desember 2025	PAC Kecamatan Bekasi Utara	15.000.000
	14 Desember 2025	PAC kecamatan Mustika Jaya	15.000.000
	20 Desember 2025	PAC Kecamatan Bekasi Selatan	15.000.000
	21 Desember 2025	PAC kecamatan Jati Asih	15.000.000
	25 Desember 2025	PAC kecamatan Jati Sampurna	15.000.000
	28 Desember 2025	PAC kecamatan Bantar Gebang	15.000.000

B OPERASIONAL SEKRETARIAT		188.000.000
	ADMINISTRASI UMUM	
1.	Keperluan ATK	3.299.551
	02 Januari 2025 1. Pembelian Lampu kantor 5 buah	360.000
	04 Januari 2025 2. Fotocopy & Jilid	173.551
	18 februari 2025 3. Tinta Printer	480.000
	27 Februari 2025 4. Kertas A4 10 Rim	470.000
	27 Februari 2025 5. Kertas F4 10 Rim	490.000
	15 September 2025 6. Service ac	150.000
	27 November 2025 7. Materai 100 pcs	1.000.000
	01 Desember 2025 8. Mouse komputer	150.000
	01 Desember 2025 9. Pulpen 1 box	26.000
2	Pengadaan Barang Inventaris	15.250.000
	05 November 2025 1. Pembelian Sofa Jati (2 Set)	7.000.000
	25 ktober 2025 2. Pembelian kursi Rapat (25 Pcs)	3.750.000
	12 ovember 2025 3. Revarasi Kursi 2 set	4.500.000
3	Rapat Internal	2.000.000
	09 Februari 2025 1. Rapat Internal DPC PPP	500.000
	27 April 2025 2. Rapat Internal DPC PPP	500.000
	15 Juni 2025 3. Rapat Internal DPC PPP	500.000
	10 Agustus 2025 4. Rapat Internal DPC PPP	500.000
4	Honor Tenaga Administrai Sekretariat	126.000.000
	10 Januari 2025 1. Honor a.n Maulana	3.500.000
	2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
	3. Aisyah	3.500.000
	10 Februari 2025 1. Honor a.n Maulana	3.500.000
	2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
	3. Aisyah	3.500.000
	10 Maret 2025 1. Honor a.n Maulana	3.500.000
	2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
	3. Aisyah	3.500.000
	10 April 2025 1. Honor a.n Maulana	3.500.000
	2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
	3. Aisyah	3.500.000
	10 Mei 2025 1. Honor a.n Maulana	3.500.000
	2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
	3. Aisyah	3.500.000
	10 Juni 2025 1. Honor a.n Maulana	3.500.000
	2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
	3. Aisyah	3.500.000
	10 Juli 2025 1. Honor a.n Maulana	3.500.000

		2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
		3.Aisyah	3.500.000
10 Agustus 2025		1. Honor a.n Maulana	3.500.000
		2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
		3.Aisyah	3.500.000
10 September 2025		1. Honor a.n Maulana	3.500.000
		2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
		3.Aisyah	3.500.000
10 Oktober 2025		1. Honor a.n Maulana	3.500.000
		2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
		3.Aisyah	3.500.000
10 November 2025		1. Honor a.n Maulana	3.500.000
		2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
		3.Aisyah	3.500.000
10 Desember 2025		1. Honor a.n Maulana	3.500.000
		2. Honor a.n Siti Kholilah	3.500.000
		3.Aisyah	3.500.000
5	Langganan Daya dan Jasa		5.960.000
		1. Pembayaran Wifi Kantor	4.500.000
13 Januari 2025		Wifi Kantor bulan Januari	375.000
20 Februari 2025		Wifi Kantor bulan Februari	375.000
11 Maret 2025		Wifi Kantor bulan Maret	375.000
17 April 2025		Wifi Kantor bulan April	375.000
15 Mei 2025		Wifi Kantor bulan Mei	375.000
10 Juni 2025		Wifi Kantor bulan Juni	375.000
18 Juli 2025		Wifi Kantor bulan Juli	375.000
12 Agustus 2025		Wifi Kantor bulan Agustus	375.000
10 September 2025		Wifi Kantor bulan September	375.000
13 Oktober 2025		Wifi Kantor bulan Oktober	375.000
14 November 2025		Wifi Kantor bulan November	375.000
11 Desember 2025		Wifi Kantor bulan Desember	375.000
		2. Pembelian Air Minum Galon	960.000
10 Februari 2025		Air Minum Galon	160.000
10 April 2025		Air Minum Galon	160.000
10 Juni 2025		Air Minum Galon	160.000
10 Agustus 2025		Air Minum Galon	160.000
10 Oktober 2025		Air Minum Galon	160.000
10 Desember 2025		Air Minum Galon	160.000
		3. Surat Menyurat	500.000

JUMLAH TRANSFER PEMDA
JUMLAH PENGAMBILAN
SALDO BANK

438.885.000

Ketua


H. SHOLIHIN, S.IP



Bendahara


H. AGUS BEJO, SE



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PADA DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI Keadilan Sejahtera
KOTA BEKASI**

DI BEKASI

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Nomor : 19C/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104C/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Partai Politik Tahun Anggaran 2025

**Kepada Yth.
Ketua Dewan Pengurus Daerah
Partai Keadilan Sejahtera
Kota Bekasi
di
Bekasi**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK; dan
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Pemeriksaan.....	3
1.2 Standar Pemeriksaan	3
1.3 Tujuan Pemeriksaan.....	3
1.4 Lingkup Pemeriksaan.....	3
1.5 Kriteria Pemeriksaan.....	3
1.6 Metodologi Pemeriksaan.....	4
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	7
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PADA DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA BEKASI**

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ibnu Gautama Sugiarto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2 Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.3 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4 Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

1.5 Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026 tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 050.PD.1/SKEP/AJ-PKS/2021 tanggal 17 Agustus 2021 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi Periode 2020 - 2025.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Pemerintah Kota Bekasi periode 2024-2029 ditetapkan dengan:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi adalah 296.139 suara dengan jumlah kursi sebanyak 11 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp2.221.042.500,00 (296.139 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPD Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 050.PD.1/SKEP/AJ-PKS/2021 tanggal 17 Agustus 2021 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi Periode 2020 - 2025, meliputi antara lain:

Ketua : Heri Koswara
Sekretaris : Daradjat Kardono
Bendahara : Totok Prasodjo

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi, tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN



Nomor : 02 /K/AJ-24/I/1447
Lampiran : 1 set
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Bekasi, 8 Januari 2026

Kepada Yth.
Ketua BPK/ Kepala Perwakilan
Provinsi Jawa Barat
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Jl. Moch Toha No 164 Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi tahun 2025 yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas :

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- b. Rekapitulasi barang inventaris / modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan :

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI.
3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
4. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk keperluan operasional partai politik.
5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.

Dewan Pengurus Daerah Kota Bekasi

Jl. Inspeksi Kallimalang Kav. 7 RT. 12/11 Jakasampurna, Bekasi Barat - Kota Bekasi 17145
Phone : (021) 89856528, Fax : (021) 88856529

E-mail : kotabekasi@pks.id Website : bekasi.pks.id

6. Sampai saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.
7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban).
8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
9. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD.

DPD Partai KeadilanSejahtera

Kota Bekasi

Ketua,



Fendaby Surya Putra, B.Eng



**REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Besarnya bantuan : Rp. 2,221,042,500

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
	a. Seminar	-	-	0	
	b. Lokakarya	-	-	0	
	c. Dialog Interaktif	√	6 x	14,625,000	
	d. Sarasehan	-	-	0	
	e. Workshop	-	-	0	
	f. Kegiatan Partai Politik lainnya sesuai tugas dan fungsinya	√	49 x	1,261,941,269	
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	<i>1. Administrasi Umum</i>				
	a. Keperluan ATK	√	9 x	9,078,300	
	b. Rapat Internal Sekretariat	√	1 x	2,100,000	
	c. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan dan fungsi partai politik	-	-	0	
	d. Transpor dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat	√	13 x	430,300,000	
	e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor antara lain : furnitur, komputer, mesin foto copy	√	1 x	2,500,000	
	f. Sewa kantor	√	1 x	160,000,000	
	g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik	√	13 x	214,500,000	
	<i>2. Langganan Daya dan Jasa</i>				
	a. Telepon dan Listrik	√	24 x	42,531,039	
	b. Air Minum sekretariat	√	26 x	46,083,000	
	c. Jasa Pos dan Giro	-	-	0	
	d. Surat Menyurat atau media cetak dan elektronik	-	-	0	

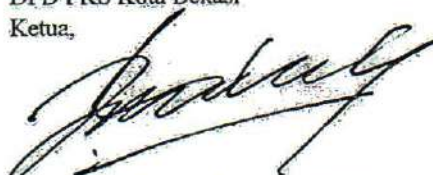
Dewan Pengurus Daerah Kota Bekasi

Jl. Inspeksi Kalimalang Kav. 7 RT. 12/11 Jakasampurna, Bekasi Barat - Kota Bekasi 17145
Phone : (021) 88856528, Fax : (021) 88856529

E-mail : kotabekasi@pks.id Website : bekasi.pks.id

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	a. Penyimpanan data elektronik	✓	13 x	9,547,140	
	b. Penyimpanan data manual	-	-	0	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	a. Pemeliharaan peralatan elektronik	-	-	0	
	b. Pemeliharaan inventaris	✓	15 x	27,841,000	
	Total Penggunaan Dana			2,221,046,748	
	Total Bantuan yang diterima			2,221,042,500	
	Saldo/defisit			-4,248	
	Dibulatkan			0	

Mengetahui :
DPD PKS Kota Bekasi
Ketua,


(Fendaby Surya Pufra, B.Eng)



Bendahara,


(Hj. Ti Marlina, S.Ag)



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL
KOTA BEKASI**

DI BEKASI

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Nomor : 19D/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor	: 104D/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu berkas	Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025	Partai Amanat Nasional Kota Bekasi di Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001,

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK; dan
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Pemeriksaan.....	3
1.2 Standar Pemeriksaan.....	3
1.3 Tujuan Pemeriksaan.....	3
1.4 Lingkup Pemeriksaan.....	3
1.5 Kriteria Pemeriksaan.....	3
1.6 Metodologi Pemeriksaan.....	4
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	7
LAMPIRAN	

FA



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA BEKASI**

Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ibnu Gautama Sugiarto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2 Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.3 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4 Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

1.5 Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026 tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/118/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Periode 2020-2025.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Pemerintah Kota Bekasi periode 2024-2029 ditetapkan dengan:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi adalah 97.683 suara dengan jumlah kursi sebanyak 5 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp732.622.500,00 (97.683 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPD Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/118/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Pengesahan Pengurus DPD Kota Bekasi Periode 2020-2025, meliputi antara lain:

Ketua : H. Fathur R. Duata
Sekretaris : H. Abdul Muin Hafied
Bendahara : Aminah

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi, tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN



DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA BEKASI

Rumah PAN : Jl. Raya Siliwangi KM 05 Blok RA 09 Pasar Segar, Rawalumbu, Kota Bekasi 17116,
Telp. 0882 1073 3618 - 0812 1927 4458
Website : pankotabekasi.or.id e-mail : dpdpankotabekasi2014@gmail.com
Facebook : PAN Kota Bekasi Twitter : PAN Kota Bekasi @pan_kotabekasi

Nomor : PAN/10.02/B/K-S/ 078 /XII/2025
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : *Surat Representasi Manajemen*

Bekasi, 31 Desember 2025

Kepada Yth,
Ketua BPK RI/Kepala Perwakilan
Provinsi Jawa Barat
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Jl. Moch. Toha No.164 Kota Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas bantuan Keuangan yang diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Tahun 2025 yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas :

- Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibayai dari Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan :

- Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI.
- Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
- Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik.
- Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bekasi dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
- Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.
- Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban).



DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA BEKASI

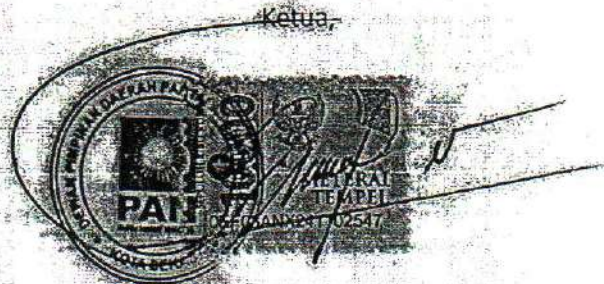
Rumah PAN : Jl. Raya Siliwangi KM 05 Blok RA-09 Pasar Segar, Rawalumbu, Kota Bekasi 17116.
Telp. 0852 1073 3518 - 0812 4927 4458
Website : pankotabekasi.org.id E-mail : dpdpankotabekasi2014@gmail.com
Facebook : PAN Kota Bekasi Twitter : [@PAN_KotaBekasi](https://twitter.com/PAN_KotaBekasi)

8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum;
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
9. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD.

Dewan Pimpinan Daerah
PARTAI AMANAT NASIONAL
Kota Bekasi

Ketua,



H. FATHUR R. DUATA



DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA BEKASI

Rumah PAN : Jl. Raya Siliwangi KM 05 Blok RA 09 Pasar Segar, Rawalumbu, Kota Bekasi 17116.
Telp. 0813 1583 5058 ~ 0812 1927 4458
Website : pankotabekasi.or.id Email : ddpankotabekasi2014@gmail.com
Facebook : PAN Kota Bekasi Twitter : [@PAN_KotaBekasi](https://twitter.com/PAN_KotaBekasi)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025

Pekerjaan/Penggunaan : PENDIDIKAN POLITIK dan OPERASIONAL SEKRETARIAT

NO	JENIS PENGELUARAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	RENCANA PENGUNAAN (Rp.)	KET
A	PENDIDIKAN POLITIK			512.835.750,00	
1	PELATIHAN PASUKAN PANDAWA			31.500.000,00	
	a. Transport dan Uang Saku Peserta (3 Hari)	20 Orang	1.500.000	30.000.000,00	
	b. Transport Pendamping (3 Hari)	3 Orang	500.000	1.500.000,00	
2	BUKA PUASA BERSAMA			101.040.000,00	
	a. Ball Room Hotel	200 pax	178.000	35.600.000,00	
	b. Santunan Anak Yatim	60 org	250.000	15.000.000,00	
	c. Transport Pengurus Cabang	60 Org	200.000	12.000.000,00	
	d. Transport Ketua Ranting	56 Org	200.000	11.200.000,00	
	e. Transport Pengurus Harian	40 org	250.000	10.000.000,00	
	f. Transport Pasukan PANDAWA	15 org	300.000	4.500.000,00	
	g. Transport Rapat Panitia (Gladi Resik)	16 Org		3.400.000,00	
	h. Pengadaan Bendera PAN	300 Pcs	8.000	2.400.000,00	
	i. Pembelian Peralatan Pemasangan Bendera (Bambu, Kawat, Paku, Solasiban)	1 Paket	1.000.000	1.000.000,00	
	j. Biaya Pemasangan Bendera	1 Paket	1.500.000	1.500.000,00	
	k. Backdrop 5x6 Meter	1 Pcs	540.000	540.000,00	
	l. Spanduk 3x1 Meter	20 Pcs	45.000	900.000,00	
	m. Parsel Buah	8 Paket	250.000	2.000.000,00	
	n. Liputan Media	1 Kegiatan	1.000.000	1.000.000,00	
3	HALAL BI HALAL			22.905.750,00	
	a. Transport K-S-B Cabang	36 Org	200.000	7.200.000,00	
	b. Transport Pengurus Harian	30 org	250.000	7.500.000,00	
	c. Backdroop 4x2 Meter	2 Pcs	360.000	720.000,00	
	d. Nasi Kotak	80 box	35.000	2.800.000,00	
	e. Snack	80 box	15.000	1.200.000,00	
	f. Parsel Buah	5 Paket	250.000	1.250.000,00	
	g. Transport dan Konsumsi Panitia	1 Kegiatan	1.635.750	1.635.750,00	
	h. Liputan Media	1 Kegiatan	600.000	600.000,00	
4	MUSWIL VI DPW PAN JAWA BARAT			26.700.000,00	
	a. Transport & Uang Saku K-S-B DPD ke Bandung (2 Hari)	3 Org	2.500.000	7.500.000,00	
	b. Transport Pengurus Harian DPD (Live Zoom)	30 Org	250.000	7.500.000,00	
	c. Transport K-S-B DPC PAN	36 org	200.000	7.200.000,00	
	d. Parsel Buah	4 paket	250.000	1.000.000,00	
	e. Nasi Kotak	70 box	35.000	2.450.000,00	
	f. Snack	70 box	15.000	1.050.000,00	



DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA BEKASI

Rumah PAN : Jl. Raya Siliwangi KM.05 Blok RA 09 Pasar Segar, Rawalumbu, Kota Bekasi 17416.
Telp. 0813-1583 5058 - 0812 1927 4458
Website : pankotabekasi.or.id e-mail : dodpankotabekasi2014@gmail.com
Facebook : PAN Kota Bekasi Twitter : PAN Kota Bekasi @pan_kotabekasi

5	HUT PAN			84.884.000,00
	1. Ziarah ke Makam KH. Noer Alie			
	a. Konsumsi Pengurus	1 paket	4.204.000	4.204.000,00
	b. Honor Ustad/Kiyai, Jamuan Pimpinan Yayasan, Protokol, Kebersihan, Keamanan	1 Paket	5.000.000	5.000.000,00
	c. Transport K-S DPC PAN	24 Org	200.000	4.800.000,00
	d. Transport Pengurus Harian	30 Org	250.000	7.500.000,00
	e. Liputan Media	1 kegiatan	1.000.000	1.000.000,00
	2. Syukuran HUT PAN Ke 27			
	a. Kaos HUT PAN	1.200 pcs	35.000	42.000.000,00
	b. Transport K-S-B DPC PAN	36 Org	150.000	5.400.000,00
	c. Transport Pengurus Harian	40 Orang	200.000	8.000.000,00
	d. Tumpeng	2 Paket	990.000	1.980.000,00
	e. Parcel Buah	4 Paket	250.000	1.000.000,00
	f. Spanduk Ucapan HUT PAN dan RI	50 Pcs	45.000	2.250.000,00
	g. Biaya Pemasangan Spanduk	50 pcs	15.000	750.000,00
	h. Liputan Media	1 kegiatan	1.000.000	1.000.000,00
6	Silaturahmi dan Konsolidasi DPW PAN			4.900.000,00
	a. Transport Pengurus Harian DPD	25 Org	100.000	2.500.000,00
	b. Transport K-S DPC PAN se Kota Bekasi	24 Org	100.000	2.400.000,00
7	Konsolidasi DPD PAN Ke DPC & DPRt (Persiapan MUSDA VI.)			121.100.000,00
	a. Transport & Uang Saku Pengurus DPD (12 Kali)	4 Orang	3.125.000	12.500.000,00
	b. Transport & Konsumsi DPC, DPRt PAN se Kota Bekasi (12 Kali)	12 DPC	9.050.000	108.600.000,00
8	MUSDA VI DPD PAN Kota Bekasi			110.506.000,00
	a. Ball Room Hotel	182 pax	280.000	50.960.000,00
	b. Transport Pengurus Cabang	36 Org	300.000	10.800.000,00
	c. Transport Ketua Ranting	56 Org	250.000	14.000.000,00
	d. Transport Pengurus Harian	40 org	300.000	12.000.000,00
	e. Transport Pasukan PANDAWA	15 org	300.000	4.500.000,00
	f. Transport Pengurus PUAN & BM PAN	15 org	200.000	3.000.000,00
	g. Transport dan Konsumsi Panitia (gladi)	12 org		3.306.000,00
	h. Pengadaan Bendera PAN	300 Lmbr	8.000	2.400.000,00
	i. Biaya Pemasangan Bendera	1 Paket	1.500.000	1.500.000,00
	j. Pembelian Peralatan Pemasangan Bendera (Bambu, Kawat, Paku, Solasiban)	1 Paket	1.000.000	1.000.000,00
	k. Backdrop 5x6 Meter	1	540.000	540.000,00
	l. Spanduk 3x1 Meter	20	45.000	900.000,00
	m. Honor Master Of Ceremony (MC)	1	1.000.000	1.000.000,00
	n. Honor Pembaca Do'a	1	600.000	600.000,00
	o. Parcel Buah	8	250.000	2.000.000,00
	p. Liputan Media	1 Kegiatan	2.000.000	2.000.000,00



DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA BEKASI

Rumah PAN: Jl. Raya Siliwangi KM 05 Blok RA 09 Pasar Segar, Rawalumbu, Kota Bekasi 17116
Telp. 0813 1583 5058 - 0812 1927 4459
Website: pan.kotabekasi.or.id e-mail: dpdp.kotabekasi2014@gmail.com
Facebook: PAN Kota Bekasi Twitter: PAN Kota Bekasi@pan_kotabekasi

9	Do'a Akhir Tahun dan Santunan			9.300.000,00
	a. Santunan Anak Yatim	25 Org	200.000	5.000.000,00
	b. Transport Panitia	6 Org	300.000	1.800.000,00
	c. Nasi Kotak	50 box	35.000	1.750.000,00
	d. Snack	50 box	15.000	750.000,00
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			219.786.750,00
1	Keperluan ATK			
	a. Tinta Printer Epson 003 (Black, Cyan, Magenta, Yellow)	3 Paket	440.000	1.320.000,00
	b. Kertas F4 70 gram	5 Rim	39.000	195.000,00
	c. Kertas A4 Oane 70 gram	5 Rim	35.000	175.000,00
	d. Map PAN	500 Lmbr	8.000	4.000.000,00
	e. Cetak Kop Surat PAN F4	5 Rim	175.000	875.000,00
	f. Kop Surat Surat PAN A4	5 Rim	150.000	750.000,00
	g. Lem. Dexton	10 pcs	10.000	100.000,00
	h. Pen Koala	5 Pak	12.000	60.000,00
	i. Map Bufallo Biola	5 Pak	175.000	875.000,00
2	Rapat Internal Sekretariat	Pertahun		68.436.000,00
3	Pengadaan Inventaris berupa peralatan kantor, antara lain, furnitur, computer dan mesin Foto Copy			
	a. Speaker Portable	1 paket		4.710.000,00
	b. Kursi Futura	25 unit	310.000	7.750.000,00
	c. Kursi Kayu Teras Betawi	8 Unit	165.000	1.320.000,00
	d. Kulkas (Sharp Satu Pintu SJ-X167MG)	1 unit	1.895.050	1.895.050,00
	e. Kamera Zoom	1 unit	1.350.000	1.350.000,00
4	Honor tenaga Administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan	3 Org	3.000.000	108.000.000,00
5	Indihome	Pertahun		4.762.200,00
6	Listrik	Per tahun		7.475.500,00
7	PDAM	Per tahun		4.266.000,00
8	Air Mineral Kemasan & Air Galon	Per tahun		1.472.000,00
				732.622.500,00

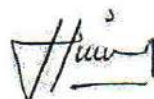
Terbilang : "Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah"

Bekasi, 31, Desember 2025

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL
KOTA BEKASI


H. FATHUR R. DUATA
Ketua




AMINAH
Bendahara



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KOTA BEKASI**

DI BEKASI

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Nomor : 19E/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104E/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Partai Politik Tahun Anggaran 2025

**Kepada Yth.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Partai Gerakan Indonesia Raya
Kota Bekasi
di
Bekasi**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala

The image shows a circular official stamp of the Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK; dan
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Pemeriksaan.....	3
1.2 Standar Pemeriksaan.....	3
1.3 Tujuan Pemeriksaan.....	3
1.4 Lingkup Pemeriksaan.....	3
1.5 Kriteria Pemeriksaan.....	3
1.6 Metodologi Pemeriksaan.....	4
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	7
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025
PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KOTA BEKASI**

Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK,

serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ibnu Gautama Sugiarto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA

NIP 197810082003121003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2 Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.3 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4 Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

1.5 Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026 tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Parta Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-0291/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 ditetapkan dengan:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi adalah 156.776 suara dengan jumlah kursi sebanyak 6 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPC Partai Gerakan

Indonesia Raya Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp1.175.820.000,00 (156.776 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-0291/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, meliputi antara lain:

Ketua : Tahapan Bambang Sutopo, S.H

Sekretaris : Misbahudin, S.E

Bendahara : Ny. Murfati Lidianto, S.E

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi, tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN



DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KOTA BEKASI

Bekasi, 15 Desember 2025

Notor : 306/XII/Gerindra/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada Yth : Ketua BPK RI Provinsi Jawa Barat
di
Jawa Barat

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini kami sampaikan Surat Representasi manajemen sehubungan dengan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPC Partai Gerindra Kota Bekasi Tahun 2025 yang terdiri atas :

1. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan Rincian Realisasi Belanja Keuangan Partai Politik per kegiatan.
2. Rekapitulasi barang inventaris, barang persediaan habis pakai dan penggunaan jasa yang dibayar dari Bantuan Keuangan Partai Politik.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, Representasi Manajemen ini kami sampaikan kepada BPK-RI selama pemeriksaan. Sebagai berikut :

- a. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami seikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- b. Kami menyediakan semua data yang diperlukan kepada BPK-RI.
- c. Seluruh transaksi yang dananya bersumber dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan Pertanggungjawaban.
- d. DPC Partai Gerindra Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik.
- e. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPC Partai Gerindra Kota Bekasi digunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dari Operasional Sekretariat.
- f. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.
- g. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
- h. Kami telah menilai efektifitas system pengendalian intern dalam hal :
 1. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.

2. Kegiatan pada peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawab
1. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPKRI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD.

Bekasi, 15 Desember 2023

KETUA DPC PARTAI GERINDRA

KOTA BEKASI



KARANGAN HAMBANG SUTOPO SH., MH.



DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KOTA BEKASI

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PARTAI GERINDRA KOTA BEKASI
SEBESAR RP. 5.175.810.000,-
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDIRIAN POLITIK			JENIS KEGIATAN		VOLUME	JUDUL PENGELUARAN		UNIT	TOTAL
1	KONSOLIDASI PENGURUS DAN PAC		100 Orang	Makan dan Minum	Rp. 50.000 x 100 Orang	Rp. 5.000.000			
	Tanggal : 16 Januari 2025			Snack	Rp. 10.000 x 100 Orang	Rp. 1.000.000			
	Tempat : Kota Bekasi			Spanduk	Rp. 227.000 x 6 Buah	Rp. 1.362.000			Rp. 47.362.000
				Dokter, Hukid dan Transport Peserta	Rp. 100.000 x 100 Orang	Rp. 10.000.000			
2	SIKUTUKAHMI DAN KONSOLIDASI PAC, PAC, PARTING DAN SAYAP PARTAI		400 Orang	Makan dan Minum	Rp. 50.000 x 400 Orang	Rp. 20.000.000			
	Tanggal : 26 Februari 2025			Snack	Rp. 500.000 x 2 Buah	Rp. 1.000.000			
	Tempat : Kota Bekasi			Benda	Rp. 50.000 x 200 Buah	Rp. 10.000.000			
				Dokter Hukid dan Transport Peserta	Rp. 100.000 x 400 Orang	Rp. 40.000.000			Rp. 71.000.000
3	SELAMATAN HUT PARTAI GERINDRA		100 Orang	Makan dan Minum	Rp. 40.000 x 100 Orang	Rp. 4.000.000			
	Tanggal : 06 Februari 2025			Snack	Rp. 10.000 x 100 Orang	Rp. 1.000.000			
	Tempat : Kota Bekasi			Spanduk	Rp. 150.000 x 50 Buah	Rp. 7.500.000			
				Benda	Rp. 20.000 x 500 Buah	Rp. 10.000.000			
				Masi Transportasi dll	Rp. 5.000.000 x 1 Buah	Rp. 5.000.000			Rp. 28.500.000
4	PERAYAAN/REFLEKSI HUT PARTAI GERINDRA		1000 Orang	Makan dan Minum	Rp. 45.000 x 1000 Orang	Rp. 4.500.000			
	Tanggal : 15 Februari 2025			Snack	Rp. 25.000 x 1000 Orang	Rp. 2.500.000			
	Tempat : Sentul, Bogor			Spanduk	Rp. 250.000 x 10 Buah	Rp. 2.500.000			
				Benda	Rp. 50.000 x 300 Buah	Rp. 15.000.000			
				Dokter, Hukid dan Transport Peserta	Rp. 100.000 x 1000 Orang	Rp. 100.000.000			
				Snack Bn	Rp. 3.000.000 x 10 Buah	Rp. 30.000.000			
				Petugas dan Panitia PAC	Rp. 500.000 x 10 Orang	Rp. 5.000.000			
5	SIKUTUKAHMI DAN BUKA BERSAMA PENGURUS DPC, PAC DAN SAYAP PARTAI		400 Orang	Makan dan Minum	Rp. 45.000 x 400 Orang	Rp. 18.000.000			
	Tanggal : 20 Maret 2025			Snack dan Takji	Rp. 25.000 x 400 Orang	Rp. 10.000.000			
	Tempat : Kota Bekasi			Pasar	Rp. 125.000 x 400 Orang	Rp. 50.000.000			
				Spanduk	Rp. 150.000 x 60 Buah	Rp. 9.000.000			Rp. 87.000.000



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT
KOTA BEKASI**

DI BEKASI

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Nomor : 19F/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104F/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Partai Politik Tahun Anggaran 2025

**Kepada Yth.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Partai Demokrat
Kota Bekasi
di
Bekasi**

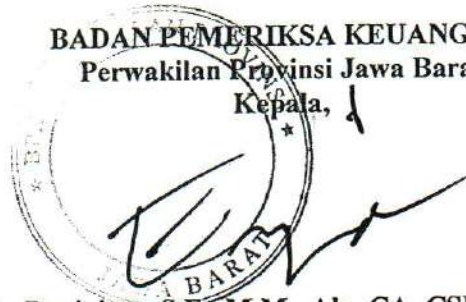
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala, J



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK; dan
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Pemeriksaan.....	3
1.2 Standar Pemeriksaan	3
1.3 Tujuan Pemeriksaan	3
1.4 Lingkup Pemeriksaan.....	3
1.5 Kriteria Pemeriksaan.....	3
1.6 Metodologi Pemeriksaan.....	4
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	7
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT KOTA BEKASI**

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPC Partai Demokrat Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. The stamp contains the text 'BADAN PEMERIKSA KEUANGAN' and 'PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ibnu Gautama Sugiarto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2 Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.3 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4 Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

1.5 Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026 tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bekasi dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPC Partai Demokrat Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 421/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 ditetapkan dengan:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPC Partai Demokrat Kota Bekasi adalah 75.029 suara dengan jumlah kursi sebanyak 2 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPC Partai Demokrat

Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp562.717.500,00 (75.029 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPC Partai Demokrat Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 421/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027, meliputi antara lain:

Ketua : Ronny Hermawan, SH

Sekretaris : Abdul Rozak

Bendahara : Epi Supidah, SH

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPC Partai Demokrat Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN



DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA BEKASI

Sekretariat: Kota Bekasi Town Square Blok I No.8 Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi 17113, email: demokratkotabekasi@gmail.com

Bekasi, 07 Januari 2026

Nomor : 004/S.Representasi/EX/DPC.PD/BKS/II/2026

Lampiran : 1 (satu) Set

Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada Yth.
Ketua BPK RI/
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat
Di Bandung.

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik yang diterima oleh DPC Partai Demokrat Kota Bekasi Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, berupa Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK RI.
3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Bekasi telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
4. DPC Partai Demokrat Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik.
5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPC Partai Demokrat Kota Bekasi dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.

7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban).
8. Kami telah merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
9. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD.

DPC Partai Demokrat
Kota Bekasi
Ketua,



RONNY HERMAWAN, S.H.

**REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
JUMLAH BANTUAN Rp 562.717.500,-**

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan sebesar Rp 562.717.500,-
Telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal Bulan Tahun sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				Rp 338.089.500
		1. Kegiatan Pertemuan Partai Politik Lainnya Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Partai Politik			
		1) Pendidikan Politik & Hakik Bahasai Pengusir DPC, PAC & Ranting Partai Demokrat Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam berpolitik (Minggu, 20 April 2025) - Resto Pojokan Garden Kota Bekasi			Rp 169.904.500
		- Table Set Menu (Paket Makan VIP)	4	Rp 500.000	Rp 2.000.000
		- Nasi Box (Makan Peserta)	290	Rp 50.000	Rp 14.500.000
		- Snack Box (Peserta)	290	Rp 15.000	Rp 4.350.000
		- Coffee & Tea (Peserta)	290	Rp 15.000	Rp 4.350.000
		- Biaya Porsi katering peserta & undangan	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		- Pembelian Tambahan Kue Brownis Amanda (tamu VIP)	1	Rp 145.000	Rp 145.000
		- Pembelian Parcel buah meja tamu VIP (kecil & besar)	1	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000
		- Pembelian Air Mineral Vlt Btl 330 ml	5	Rp 38.000	Rp 190.000
		- Pembelian Air Mineral Vlt Gelas 200 ml	7	Rp 25.000	Rp 175.000
		- Pembelian Air Mineral Aqua Btl 330 ml	5	Rp 42.000	Rp 210.000
		- Sewa Tenda Rumbal 1 lokal 6x4	1	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000
		- Sewa Kursi Futura & cover	300	Rp 15.000	Rp 4.500.000
		- Cetak ID Card (Tali + Plastik)	300	Rp 10.000	Rp 3.000.000
		- Cetak Backdrop Dikpot Demokrat uk. 3,50x3 m	1	Rp 480.000	Rp 480.000
		- Roll up Banner uk. 0,60x1,60 m	4	Rp 350.000	Rp 1.400.000
		- Cetak Banner Gantung uk. 0,75x2 m	42	Rp 35.000	Rp 1.470.000
		- Cetak Spanduk Selamat Datang uk. 4x1 m	6	Rp 135.000	Rp 810.000
		- Pembelian Bendera Demokrat 60x90	300	12.000	Rp 3.600.000
		- Pembelian Bendera Demokrat 80x120	100	15.000	Rp 1.500.000
		- Pembelian Umbul-umbut Demokrat uk. 300x50	50	Rp 50.000	Rp 2.500.000
		- Pembelian Kaos Demokrat	100	Rp 95.000	Rp 9.500.000
		- Pembelian Bambu uk. 4-5 cm & Blau penghirman	1	Rp 555.000	Rp 555.000
		- Biaya Pemasangan & Pembongkaran Atribut kegiatan	10	Rp 450.000	Rp 4.500.000
		- Pembelian ATK kegiatan	1	Rp 417.000	Rp 417.000
		- Biaya Photocopy & Jilid Materi kegiatan	1	Rp 1.812.500	Rp 1.812.500
		- Penayangan Media Publikasi Online (inljabar.com & bekaslatu.com)	2	Rp 500.000	Rp 1.000.000
		- Honorarium Narasumber (Sekjend DPP Partai Demokrat)	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
		- Honorarium Pembaca Doa	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		- Honorarium MC Acara	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		- Honorarium Panitia Pelaksana	16	Rp 500.000	Rp 8.000.000
		- Honorarium Satgas Rajawati	5	Rp 300.000	Rp 1.500.000
		- Transport Sekretaris DPD Jawa Barat	1	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		- Transport Kepala BPOKK DPD Jawa Barat	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		- Transport Peserta - Ketua, Sekretaris & Bendahara PAC	36	Rp 300.000	Rp 10.800.000
		- Transport Peserta - Ketua, Sekretaris & Bendahara Ranting	168	Rp 300.000	Rp 50.400.000
		- Transport Peserta - Kader	75	Rp 300.000	Rp 22.500.000
		- Biaya Perlengkapan & Pengamanan acara kegiatan (Polres)	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
		2) Pendidikan Politik Rapat Kerja Cabang (RAKERCA) DPC Partai Demokrat Kota Bekasi dalam rangka membentuk karakter kepemimpinan yang bertanggung jawab & berintegritas seluruh pengurus DPAC & Ranting Se-Kota Bekasi (Sabtu, 13 Desember 2025) - RALD Citi Galaxy Kota Bekasi			Rp 168.195.000
		- Nasi Box, Snack Box, Air Mineral & Coffee Break (Peserta)	300	Rp 98.000	Rp 29.400.000
		- Paket Makan, Snack & Coffee Break (tamu VIP)	15	Rp 140.000	Rp 2.100.000
		- Sewa Sound System Set & 2 Unit Kipas Blower	1	1.250.000	Rp 1.250.000
		- Pembelian Tambahan Kue Bolu Rasa (tamu VIP)	1	Rp 125.000	Rp 125.000
		- Pembelian Parcel Buah Meja Tamu VIP (Besar & Kecil)	1	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000
		- Cetak Backdrop Dikpot Rakercab uk. 4x3 m	1	540.000	Rp 540.000
		- Cetak Balho Selamat Datang uk. 3x2 m	3	210.000	Rp 630.000
		- Cetak Spanduk Selamat Datang uk. 4x1,5 m	4	210.000	Rp 840.000
		- Cetak Spanduk Selamat Datang uk. 5x1 m	4	175.000	Rp 700.000
		- Cetak Spanduk Gate uk. 3x0,50 m	3	52.500	Rp 157.500
		- Cetak Banner Gantung uk. 1,5x0,50 m	50	26.250	Rp 1.312.500
		- Cetak Roll Up Banner uk. 1,60x0,60 m	4	150.000	Rp 600.000
		- Cetak ID Card + Tali + Plastik	300	10.000	Rp 3.000.000
		- Pembelian Bendera Demokrat uk. 60x90	500	Rp 12.000	Rp 6.000.000
		- Pembelian Bendera Demokrat uk. 80x120	150	Rp 15.000	Rp 2.250.000
		- Pembelian Bendera Demokrat uk. 1.50x2.25	20	Rp 90.000	Rp 1.800.000
		- Pembelian Kaos Demokrat	86	Rp 100.000	Rp 8.600.000
		- Pembelian Bambu Belah uk. 60 cm & 75 cm + Ongkir	1	Rp 760.000	Rp 760.000
		- Pembelian Bambu Belah uk. 1,5 m & 50 cm	1	Rp 560.000	Rp 560.000
		- Biaya Pemasangan & Pembongkaran Atribut kegiatan	10	Rp 500.000	Rp 5.000.000
		- Pembelian ATK kegiatan	1	Rp 525.000	Rp 525.000
		- Biaya Photocopy Materi @ Rp 3.500/set	1	Rp 945.000	Rp 945.000

	Honorarium Narasumber (Setelah DPP Partai Demokrat)	1	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
	Honorarium Pembaca Doa	1	Rp	500.000	Rp	500.000
	Honorarium MC Acara	1	Rp	500.000	Rp	500.000
	Honorarium Panitia Pelaksana	16	Rp	160.000	Rp	1.600.000
	Honorarium Satgas Rawat	6	Rp	300.000	Rp	1.800.000
	Transport Kepala BPOK DPD Jawa Barat	1	Rp	3.000.000	Rp	3.000.000
	Transport Peserta - Ketua PAC	12	Rp	350.000	Rp	4.200.000
	Transport Peserta - Ketua, Sekretaris & Bendahara Ranting	168	Rp	300.000	Rp	50.400.000
	Transport Peserta - Kader	104	Rp	250.000	Rp	26.000.000
B. OPERASIONAL SEKRETARIAT					Rp	225.326.258
	1. Administrasi Umum				Rp	217.272.116
	a. Pembelian ATK				Rp	444.000
	(1) Alat Tulis Kantor					
	- Tas Anja Pur	1	Rp	5.000	Rp	5.000
	- Paper One F475 gr (Kertas hvs)	2	Rp	58.000	Rp	116.000
	- KJEP 744 GA (Map plastik)	1	Rp	12.000	Rp	12.000
	- KJEP 744 GA (Map plastik)	1	Rp	10.000	Rp	10.000
	- KHS Warna F470 gr	6	Rp	7.000	Rp	42.000
	- Kwitansi TGG 26 (Paperstar)	3	Rp	4.000	Rp	12.000
	- Kwitansi 21 (Paperstar)	3	Rp	3.000	Rp	9.000
	- Joyko Paper Clip No.1	2	Rp	3.000	Rp	6.000
	- Tomi & Jerry Stick Note	1	Rp	7.000	Rp	7.000
	- Deli Pen GIK (Ballpoint)	1	Rp	22.000	Rp	22.000
	- Glitter Glue (Lem kertas)	1	Rp	20.000	Rp	20.000
	- Aica Albin (Lem)	1	Rp	17.000	Rp	17.000
	- SN 656 Notes Pastel (Post-it)	1	Rp	31.000	Rp	31.000
	- Max HD 10 (Stapler)	1	Rp	19.500	Rp	19.500
	- STD AE7 Ballpoint	1	Rp	20.000	Rp	20.000
	- Snowman VS Ballpoint	1	Rp	38.500	Rp	38.500
	- Kenko Paper Clip No.1	2	Rp	3.000	Rp	6.000
	- Max Staples No.10	5	Rp	4.000	Rp	20.000
	- Uhu Glue Pen	1	Rp	19.000	Rp	19.000
	- N&G Glue Stick	1	Rp	16.000	Rp	16.000
	(2) Pembelian Material	62	Rp	10.000	Rp	620.000
	(3) Biaya Fotocopy				Rp	1.513.200
	- Photocopy	1186	Rp	200	Rp	237.200
	- Print Sticker	3	Rp	10.000	Rp	30.000
	- HVS Warna	50	Rp	200	Rp	10.000
	- Scan Dokumen	593	Rp	2.000	Rp	1.186.000
	- Pembolong Odner	1	Rp	50.000	Rp	50.000
	b. Rapat Internal Sekretariat				Rp	1.092.000
	(1) Rapat Persiapan Panitia Pendidikan Politik & Halat Bihatal dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam berpolitik (05 April 2025)					
	1) Pembelian Makan	1	Rp	345.000	Rp	345.000
	2) Rapat Finalisasi Panitia Pendidikan Politik & Halat Bihatal dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam berpolitik (17 April 2025)					
	1) Pembelian Makan	1	Rp	285.000	Rp	285.000
	2) Rapat Finalisasi Panitia Pendidikan Politik dalam rangka membangun dan membentuk karakter kepemimpinan yg bertanggungjawab dan berintegritas (29 November 2025)					
	1) Pembelian Minuman (Raja Café Getaxy)	1	Rp	462.000	Rp	462.000
	c. Pengadaan & Pemeliharaan Inventaris Kantor				Rp	45.805.918
	1) Pembelian Simón File Cabinet Glasspanel (Lemari File)	2	Rp	1.399.000	Rp	2.798.000
	2) Pembelian Eris Office Table W/ Storage 120 cm (Meja Kantor)	2	Rp	799.000	Rp	1.598.000
	3) Pembelian Luka Banquet Chair Blue (Kursi Rapat)	50	Rp	289.000	Rp	14.450.000
	4) Pembelian Printer A3 Epson L14150 ink tank	1	Rp	7.907.500	Rp	7.907.500
	5) Service Printer Epson L850	1	Rp	2.962.418	Rp	2.962.418
	6) Penggantian Branding Kendaraan Operasional DPC	1	Rp	5.950.000	Rp	5.950.000
	7) Service Mobil Operasional DPC - Daihatsu Liblo	1	Rp	10.120.000	Rp	10.120.000
	d. Honorarium Kesekretariatan DPC				Rp	69.000.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Januari 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Februari 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Maret 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (April 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Mei 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Juni 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Juli 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Agustus 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (September 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Oktober 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (November 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
	Honorarium Kepala Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Desember 2025)	1	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000

Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Januari 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Februari 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Maret 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (April 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Mei 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Juni 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Juli 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Agustus 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (September 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Oktober 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (November 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
Honorarium Staff Pengelola Keuangan DPC Demokrat (Desember 2025)	1	Rp	3.750.000	Rp	3.750.000
				Rp	60.000.000
4. Sewa Kantor Sekretariat DPC					
1) Pembayaran Sewa Ruko Kantor Sekretariat DPC Demokrat	1	Rp	60.000.000	Rp	60.000.000
2) Pembayaran Iuran Pemeliharaan lingkungan (IPL) Kantor DPC Demokrat	12	Rp	250.000	Rp	3.000.000
3) Pembayaran Iuran Parkir Kendaraan Operasional Demokrat	12	Rp	- 500.000	Rp	6.000.000
				Rp	7.847.140
II. Langganan Daya dan Jasa					
a. Pembelian Token Listrik Kantor DPC Demokrat	4	Rp	203.000	Rp	812.000
	2	Rp	503.000	Rp	1.006.000
b. Pembelian Air Minum Kantor DPC Demokrat	1	Rp	1.489.000	Rp	1.489.000
c. Langganan Telepon, tv kabel dan internet Kantor DPC Demokrat	6	Rp	756.890	Rp	4.540.140
				Rp	562.717.500
SALDO AWAL				Rp	563.425.758
SALDO TOTAL A + B				Rp	(708.258)
SALDO AKHIR				Rp	

Bekasi, 07 Januari 2026

Bendahara,



RONNY HERMAWAN, S.H.

[Handwritten signature]

EPI SUPIDAH, S.H.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA BEKASI**

DI BEKASI

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Nomor : 19G/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor	: 104G/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu berkas	Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan	Partai Demokrasi Indonesia
	Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan	Perjuangan Kota Bekasi
	Partai Politik Tahun Anggaran 2025	di
		Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK; dan
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Pemeriksaan.....	3
1.2 Standar Pemeriksaan	3
1.3 Tujuan Pemeriksaan.....	3
1.4 Lingkup Pemeriksaan.....	3
1.5 Kriteria Pemeriksaan.....	3
1.6 Metodologi Pemeriksaan.....	4
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	7
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025
PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA BEKASI**

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

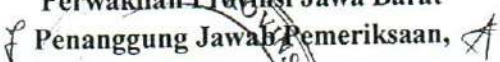
Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta

merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan, 



Ibnu Gautama Sugianto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2 Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.3 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4 Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

1.5 Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026 tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 12.22/KPTS-KP/DPP/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Pengesahan Penetapan Ketua serta 2 (Dua) Calon Personalia DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Masa Bakti 2025-2030.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Pemerintah Kota Bekasi periode 2024-2029 ditetapkan dengan:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi adalah 201.831 suara dengan jumlah kursi sebanyak 9 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp1.513.732.500,00 (201.831 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 12.22/KPTS-KP/DPP/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Pengesahan Penetapan Ketua serta 2 (Dua) Calon Personalia DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Masa Bakti 2025-2030, meliputi antara lain:

Ketua : Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono

Sekretaris : Ahmad Faisyal Hermawan, SE, MM.

Bendahara : Anastasia Pudji

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi, tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN



DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC - PDI PERJUANGAN) KOTA BEKASI - JAWA BARAT

Bekasi, 10 Januari 2026

Nomor : 005/INDPC-KOT/II/2026
Lampiran : -
Hal : Surat Representasi Manajemen

Kepada Yth.
Ketua BPK - RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jln. Moch Toha No.164 Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan Pemeriksaan Badan Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bekasi tahun 2025 yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas :

- Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan, dan
- Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Partai Politik.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan :

- Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait tata cara penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK - RI.
- Seluruh transaksi yang bersumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan Pertanggungjawaban.
- DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan asset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional Partai Politik.
- Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bekasi dipergunakan untuk pengeluaran pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
- Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.
- Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan penyalahgunaan dana Bantuan keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan pertanggungjawaban).
- Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - Keandalan Laporan Pertanggungjawaban : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai prinsip yang berlaku umum.

Sekretariat : Ruko Sentra Nlaga Kalimalang, Jl. Ahmad Yani No.13, RT.001/RW.011, Kel.Kayuringin Jaya
Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Email. : dpcpdijuangankotabekasi@gmail.com

- b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung Pertanggungjawaban.
2. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK - RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Parpol yang bersumber APBD.

Dewan Pimpinan Cabang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kota Bekasi
Ketua



Dr. H. TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERKOTA BEKASI
RINCIAN PENGELUARAN TAHUN 2025 (Rp. 3.151.732.500,00)

JENIS PENGELUARAN		JENIS PEMBAYARAN / KAWITANSI	STUN	HARGA / STUN	TANGGAL	JUMLAH
PENDIDIKAN POLIUK						Rp. 1.316.250.000
LOKA KARYA						Rp. 815.450.000
KONSOLIDASI INTERNAL PARTAI DALAM PENDIDIKAN POLITIK SELURUH PENGURUS OPC, PAC, RANTING, KSB BADAN DAN KSB SAYAP PARTAI DI BOGOR 26-27 APRIL 2025 CAMP HULUJAI						Rp. 815.450.000
GERBANG BABAKAN						
1	FULL PACKAGE FULLBOARD 5X MEALS- 4X COFFEE BREAK- WELCOME DRINK- FUN GAMES (2 HARI & MALAM)	713 ORG X 2 HARI X 425.000 / HARI (MP Event Management))	713	Rp. 850.000	20 April 2025	Rp. 606.050.000
2	TRANSPORT PESERTA PAC, RANTING, KSB BADAN & KSB SAYAP	666 ORG X 2 HARI X 150.000 / HARI (ABSEN I)	666	Rp. 300.000	26 April 2025	Rp. 199.800.000
3	TRANSPORT PANITIA DAN SATGAS	28 ORG X 2 HARI 150.000 / HARI (ABSEN I)	28	Rp. 300.000	26 April 2025	Rp. 8.400.000
4	BACKGROUF	1 PCS X Rp. 1.200.000 (GLOBAL MULTISOLUTION)	1	Rp. 1.200.000	26 April 2025	Rp. 1.200.000
KONFERENSI CABANG (KONFERCAB) PDI PERJUANGAN SERENTAK 5 WILAYAH DI IKUTI PARA UTUSAN PARTAI YAITU PENGURUS DPC DAN KSB (KETUA, SEKRETARIS & BENDAHARA) PAC DI BANDING, TANGGAL 21 DESEMBER 2025						Rp. 40.250.000
1	SNACK & AIR MINERAL	50 ORG X Rp. 15.000 (DAPUR FBM)	50	Rp. 15.000	20 Desember 2025	Rp. 750.000
2	MATERI & ID CARD	50 PKT X Rp. 40.000 (GLOBAL MULTISOLUTION)	50	Rp. 40.000	19 Desember 2025	Rp. 2.000.000
3	TRANSPORT KSB PAC / KECAMATAN	36 ORG X Rp. 750.000 (ABSEN)	36	Rp. 750.000	22 Desember 2025	Rp. 27.000.000
4	TRANSPORT PANITIA 4 ORG DAN SATGAS 10 ORG	14 ORG X Rp. 750.000 (ABSEN)	14	Rp. 750.000	22 Desember 2025	Rp. 10.500.000
DIALOG INTERAKTIF						Rp. 11.43.350.000
KONSOLIDASI INTERNAL PARTAI EVAKUASI PILEG, PILPRES DAN PILKADA 2024 SELURUH PENGURUS DPC, PAC, RANTING, KSB BADAN DAN KSB SAYAP PARTAI KOTA BEKASI 23 MARET 2025 DI GEDUNG GRAHA GIRSANG						Rp. 1.43.350.000
1	MAKAN & AIR MINERAL (PENGURUS & TAMU UNDEANGAN)	770 ORG X Rp. 35.000 (DAPUR FBM)	770	Rp. 35.000	22 Maret 2025	Rp. 26.950.000
2	SNACK & AIR MINERAL (PENGURUS & TAMU UNDEANGAN)	770 ORG X Rp. 15.000 (DAPUR FBM)	770	Rp. 15.000	22 Maret 2025	Rp. 11.550.000
3	BACKGROUF	1 PCS X Rp. 1.200.000 (GLOBAL MULTISOLUTION)	1	Rp. 1.200.000	22 Maret 2025	Rp. 1.200.000
4	TRANSPORT PESERTA PAC, RANTING, KSB BADAN & KSB SAYAP	666 ORG X Rp. 150.000 (ABSEN)	666	Rp. 150.000	23 Maret 2025	Rp. 99.900.000
5	TRANSPORT SATGAS DAN KESEKRETARIATAN	25 ORG X Rp. 150.000 (ABSEN)	25	Rp. 150.000	23 Maret 2025	Rp. 3.750.000

SARASEHAN

1. HUT PDI PERJUANGAN KE-52 TANGGAL 10 JANUARI 2025 DIKUTI OLEH PENGURUS DPC & PAC SE-KOTA BEKASI DI SEKRETARIAT DPC PDI PERJUANGAN KOTA BEKASI										Rp	28.500.000
1	MAKAN + AIR MINERAL	150 ORG X Rp. 35.000 (DAPUR FBM)	150	Rp	35.000	09 Januari 2025				Rp	28.500.000
2	SNACK + AIR MINERAL	150 ORG X Rp. 15.000 (DAPUR FBM)	150	Rp	15.000	09 Januari 2025				Rp	2.250.000
3	BACKGROUF	1 PCS X Rp. 1.200.000 (GLOBAL MULTI SOLUTION)	1	Rp	1.200.000	09 Januari 2025				Rp	1.200.000
4	TRANSPORT PENGURUS PAC/KECAMATAN	182 ORG X Rp. 150.000 (ABSEN)	182	Rp	150.000	10 Januari 2025				Rp	19.800.000
2. PENANAMAN POHON 25 JANUARI 2025 LOKASI DI LAPANGAN IPAL KEL. SUMUR BATU, KEC. BANTAR GEBANG DIKUTI OLEH PENGURUS PAC DAN KSB RANTING SE-KOTA BEKASI DALAM RANGKA PENGHIAJUAN LINGKUNGAN DALAM RANGKAIAN HUT PDI PERJUANGAN KE-52 THN										Rp	28.500.000
1	MAKAN + AIR MINERAL	150 ORG X Rp. 35.000 (DAPUR FBM)	150	Rp	35.000	24 Januari 2025				Rp	5.250.000
2	SNACK + AIR MINERAL	150 ORG X Rp. 15.000 (DAPUR FBM)	150	Rp	15.000	24 Januari 2025				Rp	2.250.000
3	BACKGROUF	1 PCS X Rp. 1.200.000 (GLOBAL MULTI SOLUTION)	1	Rp	1.200.000	24 Januari 2025				Rp	1.200.000
4	TRANSPORT PENGURUS PAC/KECAMATAN	132 ORG X Rp. 150.000 (ABSEN)	132	Rp	150.000	25 Januari 2025				Rp	19.800.000
3. UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANGASTILA 1 JUNI 2025 DIKUTI OLEH PENGURUS DPC, PAC & RANTING SE-KOTA BEKASI 1 JUNI 2025 DI SEKRETARIAT DPC PDI PERJUANGAN KOTA BEKASI										Rp	130.100.000
1	MAKAN + AIR MINERAL	670 ORG X Rp. 35.000 (DAPUR FBM)	670	Rp	35.000	30 Mei 2025				Rp	23.450.000
2	SNACK + AIR MINERAL	670 ORG X Rp. 15.000 (DAPUR FBM)	670	Rp	15.000	30 Mei 2025				Rp	10.050.000
3	BACKGROUF	1 PCS X Rp. 1.200.000 (GLOBAL MULTI SOLUTION)	1	Rp	1.200.000	30 Mei 2025				Rp	1.200.000
4	TRANSPORT PENGURUS PAC & RANTING	636 ORG X Rp. 150.000 (ABSEN)	636	Rp	150.000	03 Juni 2025				Rp	95.400.000
4. UPACARA HUT RI KE 80 TANGGAL 17 AGUSTUS 2025 DIKUTI OLEH PENGURUS DPC, PAC & RANTING SE-KOTA BEKASI DI SEKRETARIAT DPC PDI PERJUANGAN KOTA BEKASI										Rp	130.100.000
1	MAKAN + AIR MINERAL	670 ORG X Rp. 35.000 (DAPUR FBM)	670	Rp	35.000	15 Agustus 2025				Rp	23.450.000
2	SNACK + AIR MINERAL	670 ORG X Rp. 15.000 (DAPUR FBM)	670	Rp	15.000	15 Agustus 2025				Rp	10.050.000
3	BACKGROUF	1 PCS X Rp. 1.200.000 (GLOBAL MULTI SOLUTION)	1	Rp	1.200.000	15 Agustus 2025				Rp	1.200.000
4	TRANSPORT PENGURUS PAC & RANTING	636 ORG X Rp. 150.000 (ABSEN)	636	Rp	150.000	17 Agustus 2025				Rp	95.400.000

1	ADMINISTRASI UMUM
---	-------------------

A KEPERLUAN ATK DAN PERLENGKAPAN KANTOR

No	Uraian	Unit	Spesifikasi	Jumlah	Unit Price	Total	Estimasi Biaya
1	1. BELI PC KOMPUTER KEBUTUHAN SEKRETARIAT	1 UNIT	X Rp. 2.000.000 (Beli Komputer)	1	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	2.000.000
2	2. Beli Laptop Acer core i7, 512mb	1 UNIT	X Rp. 2.350.000 (Beli Komputer)	1	Rp. 2.350.000	Rp. 2.350.000	2.350.000
3	3. Beli Printer Epson L 3050	1 UNIT	X Rp. 2.850.000 (Beli Komputer)	1	Rp. 2.850.000	Rp. 2.850.000	2.850.000
4	4. Isi Ulang PRINTER Epson	50 BTL	X Rp. 45.000 (Beli Komputer)	50	Rp. 45.000	Rp. 2.250.000	2.250.000
5	5. Kertas 10 Card //PVC (1 Unitok ID Kartu Anggota Partial)	35 PACET	X Rp. 520.000 (Beli Komputer)	35	Rp. 520.000	Rp. 18.200.000	18.200.000
6	6. Cetak Amplop POI PERJUANGAN Kota Bekasi	100 BOX	X Rp. 150.000 (GLOBAL MULTI SOLUTION)	100	Rp. 150.000	Rp. 15.000.000	15.000.000
7	7. Cetak KOP Surat PDI PERJUANGAN Kota Bekasi	50 RUMAH	X Rp. 230.000 (GLOBAL MULTI SOLUTION)	50	Rp. 230.000	Rp. 11.500.000	11.500.000
8	8. Kertas HVS FOLIO F4	50 DUS	X Rp. 350.000 (Saadara Digital Copier)	50	Rp. 350.000	Rp. 17.500.000	17.500.000
9	9. Ballpoint	100 PACET	X Rp. 52.000 (Saadara Digital Copier)	100	Rp. 52.000	Rp. 5.200.000	5.200.000
10	10. Spidol WHITE BOARD	10 PACET	X Rp. 80.000 (Saadara Digital Copier)	10	Rp. 80.000	Rp. 800.000	800.000
11	11. STEPLES KECIL STEPLES BESAR ISI STEPLES 2 KLIP	10 PACET	X Rp. 2.410.000 (Saadara Digital Copier)	10	Rp. 2.410.000	Rp. 24.100.000	24.100.000
12	12. MAP Merah	50 PACET	X Rp. 145.000 (Saadara Digital Copier)	50	Rp. 145.000	Rp. 7.250.000	7.250.000
13	13. foto copy	6.975 BAK	X Rp. 300 (Saadara Digital Copier)	6.975	Rp. 300	Rp. 2.092.500	2.092.500
14	14. BOX File	30 PCS	X Rp. 26.000 (Saadara Digital Copier)	30	Rp. 26.000	Rp. 780.000	780.000

2 | LANGGANAN DAYA DAN JASA

A TELPON DAN LISTRIK

	TENAGA HONOR ADMINISTRASI
--	---------------------------

[illegible]



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PADA DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KOTA BEKASI**

DI BEKASI

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Nomor : 19H/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104H/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Partai Politik Tahun Anggaran 2025

**Kepada Yth.
Ketua Dewan Pengurus Cabang
Partai Kebangkitan Bangsa
Kota Bekasi
di
Bekasi**

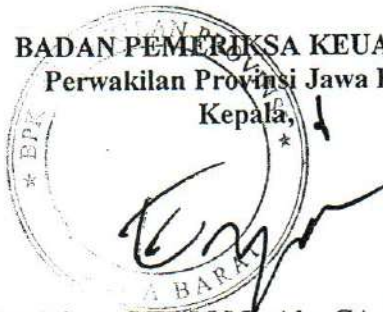
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. The stamp contains the text "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN" and "Perwakilan Provinsi Jawa Barat". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK; dan
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Pemeriksaan.....	3
1.2 Standar Pemeriksaan	3
1.3 Tujuan Pemeriksaan.....	3
1.4 Lingkup Pemeriksaan.....	3
1.5 Kriteria Pemeriksaan.....	3
1.6 Metodologi Pemeriksaan.....	4
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	7
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PADA DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA BEKASI**

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Ibnu Gautama Sugiarto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2 Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.3 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4 Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

1.5 Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026 tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11535/DPP/01/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Sisa Masa Bakti 2021 - 2026).

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Pemerintah Kota Bekasi periode 2024-2029 ditetapkan dengan:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi adalah 82.454 suara dengan jumlah kursi sebanyak 5 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp619.080.000,00,00 (82.544 suara x Rp7.500,00,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPC Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11535/DPP/01/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Sisa Masa Bakti 2021 - 2026), meliputi antara lain:

Ketua : Rizki Topananda

Sekretaris : Alit Jamaludin

Bendahara : Ahmad Murodi

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi, tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN



Nomor : 1011/DPC-22.23/02/XII/2025
Lampiran : 1 Set
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Bekasi, 12 Desember 2025

Kepada Yth
Ketua BPK/Kepala Perwakilan
Provinsi Jawa Barat
Badan Pemerintahan Keuangan RI
Jl. Moch Toha No 164 Bandung

Kami Memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan badan pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan pertanggungjawaban penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik yang diterima oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi yang Bersumber dari APBD Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2025, berupa rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dan bantuan Keuangan Parpol per kegiatan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami Menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan :

1. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata cara penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI
3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan Pertanggungjawaban
4. DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan asset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk keperluan operasional partai politik
5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan partai politik dan Operasional Sekretariat
6. Sampai saat ini kami tidak mengetahui adanya Tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA BEKASI

✉ Jl. Jend. Ahmad Yani Blok A2 No. 07 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi 17144
☎ 081287421994 | ✉ pkbkotabekasi1@gmail.com | 📞 @dpc_pkbkotabekasi



7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan pertanggungjawaban dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban).
8. Kami telah menilai efektivitas system
 - a. Keandalan laporan pertanggungjawaban :transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
9. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan parpol yang bersumber dari APBD.

DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi

Ketua


RIZKI TOPANANDA, S.Sos

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA BEKASI

📍 Jl. Jend. Ahmad Yani Blok A2 No. 07 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi 17144
☎ 081287421994 | ✉ pkbkotabekasi1@gmail.com | 📱 @dpc_pkbkotabekasi



**RERAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	RINCIAN PENGGUNAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PENDIDIKAN POLITIK				Rp 871,450,000
1.	Sekretariat Pengurus & Buku Pustaka Bersama				Rp 84,850,000
A.	Hadiah Box	150	box	Rp 11,000	Rp 1,650,000
B.	Snack VIP	1	paket	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
C.	Hadiah buku pustaka	100	paket	Rp 15,000	Rp 1,500,000
D.	Pemateri	1	orang	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
E.	Sewa tenda, karpet dan sound	1	paket	Rp 7,800,000	Rp 7,800,000
F.	Bingkisan Goody Bag	150	paket	Rp 110,000	Rp 17,500,000
G.	Backdrop acara	1	pcs	Rp 650,000	Rp 650,000
H.	Transport biaya	20	orang	Rp 500,000	Rp 10,000,000
I.	Transport Peserta	220	orang	Rp 100,000	Rp 22,000,000
J.	Keamanan kantor	6	orang	Rp 150,000	Rp 900,000
K.	Tim kebersihan	10	orang	Rp 150,000	Rp 1,500,000
L.	Wartawan Media	20	berita	Rp 200,000	Rp 4,000,000
2.	Keluayuarah Anak Cabang (MUSANCAB) PKB DI 12 Kecamatan (12 Zona)				Rp 276,600,000
A.	Hadiah Box (1 kecamatan 50 orang)	500	box	Rp 40,000	Rp 20,000,000
B.	Snack (1 kecamatan 50 orang)	500	box	Rp 15,000	Rp 7,500,000
C.	Snack VIP	12	set	Rp 500,000	Rp 6,000,000
D.	Narasumber (1 kecamatan 2 orang)	24	orang	Rp 2,000,000	Rp 48,000,000
E.	Backdrop & Sound	12	tempat	Rp 300,000	Rp 3,600,000
F.	Transport Peserta (1 kecamatan 50 orang)	600	Orang	Rp 200,000	Rp 120,000,000
G.	Kebersihan	12	orang	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
H.	Bendera (1 kecamatan 100 Bendera)	1200	pcs	Rp 35,000	Rp 42,000,000
I.	Transport Wartawan Media Online (1 kecamatan 5 berita)	60	berita	Rp 200,000	Rp 12,000,000

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA BEKASI

Jl. Jend. Ahmad Yani Blok A2 No. 07 Kel. Rayungin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi 17144
☎ 081287421994 | ✉ cbbkotabekasi@gmail.com | 📞 021-80000000 dpc_bkkotabekasi



Operasional Keseharian				Rp	147.690.000
A. Honor Tenaga Administrasi (Jorg & 12 Bn)	16	kat	Rp	8.000.000	Rp 128.000.000
B. Mimbar Podium Padat	1	Unit	Rp	2.450.000	Rp 2.450.000
C. Kulkas 2 pintu	1	pcs	Rp	3.700.000	Rp 3.700.000
D. Bendera Pecala Bordin	2	pcs	Rp	650.000	Rp 1.300.000
E. Seragam PKB lengan panjang (Mbau)	400	pcs	Rp	130.000	Rp 52.000.000
F. Kertas A4	20	rim	Rp	51.000	Rp 1.020.000
G. Kertas F4	20	Unit	Rp	53.000	Rp 1.060.000
H. komputer	1	Unit	Rp	2.100.000	Rp 2.100.000
I. Kursi Kantor	20	pcs	Rp	210.000	Rp 4.200.000
J. Meja Kantor	12	pcs	Rp	2.150.000	Rp 4.300.000
K. Bendera PKB	200	pcs	Rp	35.000	Rp 7.000.000
L. Hiasan Dinding Bayul	1	paket	Rp	1.580.000	Rp 1.580.000
M. Silker One Way	1	paket	Rp	1.200.000	Rp 1.200.000
N. Sound Hardwell	1	pcs	Rp	4.200.000	Rp 4.200.000
O. Layar & Infocus Epson	1	pcs	Rp	5.880.000	Rp 5.880.000
P. Kc 1 Pk & Instalasi	1	paket	Rp	4.530.000	Rp 4.530.000
Q. Camera Sony A6000	1	pcs	Rp	7.150.000	Rp 7.150.000
R. Memory Sandisk 256 Gb	2	pcs	Rp	730.000	Rp 1.460.000
S. Camera DSLR Canon 60 D	1	pcs	Rp	4.600.000	Rp 4.600.000
T. Kebersihan Kantor	12	bulan	Rp	800.000	Rp 9.600.000
U. Air Mineral Gelaz	200	bot	Rp	14.000	Rp 2.800.000
TOTAL					Rp 619.080.000

Bekasi, 16 Juni 2025

DPC PKB KOTA BEKASI
KETUA

PENYUSUN RAS
BENDAHARA

Rizki Topananda
RIZKI TOPANANDA



Ahmad Murodi
AHMAD MURODI

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA BEKASI

W. S. Jend. Ahmad Yani Blok A2 No. 07 Kel. Kemuning Jaya Kcc. Bekasi Selatan Kota Bekasi 17144
☎ 08128742189-4 | ✉ pkb.kotabekasi@gmail.com | 📺 @dpc_pkbkotabekasi



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 1041/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai
Politik Tahun Anggaran 2025

**Kepada Yth.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Partai Solidaritas Indonesia
Kota Bekasi
di
Bekasi**

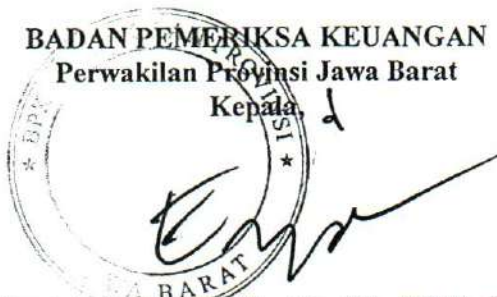
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala

The image shows a circular official stamp of the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. The stamp contains the text "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN", "Perwakilan Provinsi Jawa Barat", and "Kepala". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK; dan
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Pemeriksaan.....	3
1.2 Standar Pemeriksaan	3
1.3 Tujuan Pemeriksaan.....	3
1.4 Lingkup Pemeriksaan.....	3
1.5 Kriteria Pemeriksaan.....	3
1.6 Metodologi Pemeriksaan.....	4
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	7
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025
PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA BEKASI**

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

FA

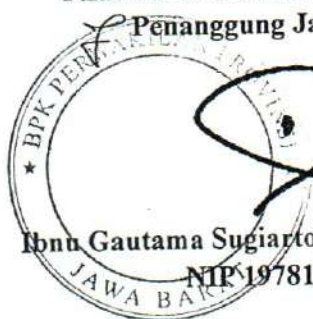
Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**
Penanggung Jawab Pemeriksaan, 


Ibnu Gautama Sugianto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP. 197810082003121003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2 Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.3 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4 Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

1.5 Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026 tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor 069/SK/DPP/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Pemerintah Kota Bekasi periode 2024-2029 ditetapkan dengan:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi adalah 64.635 suara dengan jumlah kursi sebanyak 2 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp484.762.500,00 (64.635 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor 069/SK/DPP/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi, meliputi antara lain:

Ketua : Tanti Herawati
Sekretaris : Ranto Sihombing
Bendahara : Yenny Kristianti

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi, tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA BEKASI**

Nomor : 010/XII/DPD/2025

Lampiran : -

Perihal :-

Kepada Yth;

Ketua BPK – RI

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Jl. Moch. Toha No. 164 Kota Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan Pemeriksaan Badan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Bekasi tahun 2025 (Periode Bulan Januari 2025 s/d Bulan Desember 2025) yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas:

- a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait tata cara penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI,
3. Seluruh transaksi yang bersumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan pertanggungjawaban,
4. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan asset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional Partai Politik,

DPD KOTA BEKASI

Jl. KH. Noer Ali No.43, Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp. 081293004382 | Email: psikotabekasi20@gmail.com





5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPD PSI Kota Bekasi dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat,
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban kami,
7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap laporan pertanggungjawaban),
8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian internal dalam hal:
 - a. Kendala laporan pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai prinsip yang berlaku umum,
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung pada pertanggungjawaban,
9. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan bantuan keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Parpol yang bersumber dari APBD.

Kota Bekasi, 8 Desember 2025

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
KOTA BEKASI

TANTI HERAWATI

DPD KOTA BEKASI
Jl. KH. Noer Ali No.43, Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp. 081293004382 | Email: psikotabekasi20@gmail.com
www.psi.id





Lampiran Operasional Kesekretariatan DPD PSI Kota Bekasi

Lampiran 1 Anggaran Biaya

Rincian Operasional Kesekretariatan DPD PSI Kota Bekasi			
Rincian Pengguna	Volume	Harga Satuan	Jumlah
WIFI	5 Bulan	Rp. 619.770	Rp. 3.098.850
Gaji Staf Keuangan 1	12 Bulan	Rp. 4.500.000	Rp. 54.000.000
Token	10 Bulan	Rp. 2.503.000	Rp. 25.030.000
Perawatan AC	2 x Perawatan	Rp. 4.500.000	Rp. 9.000.000
Sewa Ruko	1 Tahun	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
ATK	1 Paket		Rp. 2.591.600
Total			Rp. 193.720.450

DPD KOTA BEKASI

Jl. KH. Noer Ali No 43, Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp. 081293004382 | Email: psi.kotabekasi20@gmail.com
www.psi.id

